BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 64 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA MASJID KANTOR BUPATI PADANG PARIAMAN
DENGAN NAMA MASJID RAYA IKK ALI MUKHNI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa telah digunakannya Masjid Kantor Bupati Padang Pariaman untuk peribadatan dan kegiatan keagamaan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
b. bahwa masjid Kantor Bupati dibangun pada masa Pemerintahan almarhum Bapak Ali Mukhni sebagai Bupati Padang Pariaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Masjid Kantor Bupati Padang Pariaman dengan Nama Masjid Raya IKK Ali Mukhni;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Masjid Kantor Bupati Padang Pariaman dengan Nama Masjid Raya IKK Ali Mukhni.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan identitas resmi kegiatan masjid dan Pusat Kegiatan keagamaan di Kabupaten Padang Pariaman.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 386/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Nama Masjid Kantor Bupati Padang Pariaman dengan Nama Masjid Al Mughni, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di Kiambang;
4. Sdr. Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman di Kapalo Koto; dan
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner